BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masa keemasan ekonomi Indonesia mulai memudar terutama sejak krisis ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah membuat banyak pihak merasakan ketakutan dan kebingungan. Meningkatnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing (khususnya US Dollar) telah membuat banyak perusahaan kesulitan membayar kewajibannya (dalam hal ini hutang-hutangnya). Hal tersebut dikarenakan suku bunga Indonesia juga meningkat tajam. Keadaan seperti ini membuat perekonomian Indonesia semakin kacau. Sebagai negara berkembang, Indonesia belum cukup mandiri dalam perekonomiannya, sehingga pemerintah juga memiliki hutang yang cukup besar kepada pihak asing. Hal tersebut tentu saja memperburuk keadaan perekonomian Indonesia, tidak sedikit perusahaan yang mengalami pailit atau kebangkrutan. Kegagalan perusahaan dalam hal mempertahankan kelangsungan usahanya dapat diindikasikan bahwa tidak adanya pelaksanaan tata kelola yang baik atau yang lebih dikenal dengan implementasi *good corporate governance*.

Kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa salah satu penyebab krisis yang melanda Asia, termasuk Indonesia, adalah lemahnya implementasi *good corporate governance*. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah minimnya keterbukaan perusahaan berupa pelaporan kinerja keuangan,

kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaan terutama bagi perusahaan yang belum *go public*, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai organ pengawasan terhadap aktivitas manajemen dan ketidakmampuan akuntan dan auditor memberi kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan. Lemahnya implementasi *good corporate governance* akan menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa profit yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders*. http://www.pusri.co.id/gcg/pdf.

Keterpurukan Indonesia mengungkap akan beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia yang berimbas pada penurunan daya saing perekonomian Indonesia di bandingkan Negara Asia lainnya. Keterpurukan dan penurunan daya saing tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Hasil survei menunjukkan rendahnya daya saing ekonomi Indonesia disebabkan oleh berbagai alasan menurut *World Ekonomic Forum* (2006) menyebutkan daya saing Indonesia yang makin melemah disebabkan lemahnya kepastian hukum dan peraturan di Indonesia. UNDP (2006) melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ada pada peringkat 110 dari 117 negara yang disurvei. *Transparency International* (2006) menyimpulkan bahwa tingginya korupsi di Indonesia terlihat dari indeks persepsi korupsi di mana Indonesia ada pada peringkat 137 dari 159 negara yang disurvei menunjukan buruknya pengelolaan birokrasi di Indonesia.

Penurunan daya saing Indonesia di pasar global juga cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 1997 indonesia menempati rangking 15 dari 47 negara yang

disurvei, dan di tahun 2005 berada di urutan 69 dari 104 negara. Tahun 2006 Indonesia semakin terpuruk di urutan 74 dalam hal daya saing global, jauh tertinggal dari Negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Studi oleh Bank Dunia (2006) menyimpulkan bahwa masalah perizinan dan korupsi telah menurunkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Kepastian hukum dan peraturan masih dianggap sebagai salah satu aspek utama penyebab penurunan daya saing ekonomi tersebut. Buruknya daya saing perekonomian Indonesia, di mata investor asing menjadi salah satu aspek pemicu buruknya tata kelola pemerintahan Indonesia (www.google.com/perekonomianindonesia).

Hasil survei tahun 2008 dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) oleh Indonesian *Institute for Corporate Governance* bekerja sama dengan majalah SWA di perusahaan-perusahaan di Indonesia hanya direspons kurang dari 10 persen dari total responden. Dari total 332 responden yang disurvei, hanya 31 perusahaan yang mengikuti survei tersebut. Survei serupa yang dilakukan di negara-negara maju rata-rata diikuti lebih dari 70 persen responden. Hal ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran *good corporate governance* di Indonesia (www. *governance*-indonesia.com).

Indonesia mengalami kemunduran luar biasa dalam melahirkan perusahaan dan industri kelas dunia. Globalisasi yang telah menjadi kemestian adalah arena yang akan menghukum mereka yang tidak siap dan tidak tanggap seperti bangsa kita terhadap masalah ini. Persoalan peningkatan daya saing ekonomi ini adalah persoalan serius yang mesti diperhatikan dalam mendesain program pemulihan ekonomi.

Daya saing yang buruk menyebabkan sebuah perekonomian sangat rentan terhadap gejolak eksternal dan karenanya mudah sekali didera krisis yang berkepanjangan. Sebaliknya jika daya saing sebuah perekonomian baik, perekonomian akan mampu segara pulih dari krisis bahkan bangkit kembali untuk menjadi perekonomian yang tangguh dan terhormat. Bukti empiris memang menunjukan bahwa Negara-negara segera bangkit perekonomiannya adalah Negara-negara yang daya saing ekonominya terus membaik, contohnya Malaysia dan jepang.

Membangun ekonomi bukanlah persoalan sederhana. Ia harus ditunjang dengan tata kelola yang baik untuk menangguhkan pondasi ekonomi serta menumbuhkan minat investor asing untuk berinvesatasi di Indonesia. Pelaksanaan *good corporate governance* harus diterapkan di seluruh sektor pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Pelaksanaan tata kelola yang baik dalam perusahaan pemerintah (BUMN) adalah sistem dan struktur korporasi yang mengarah dan mendukung pada terciptanya perusahaan berkelas dunia yang kompetitif di pasar global.

Pentingnya pelaksanaan *corporate governance* terletak pada kontribusinya terhadap kemakmuran perusahaan (*business prosperity*) dan akuntabilitas (*accountability*). Kenyataan bahwa global investor dalam mengambil keputusan investasi tidak hanya memperhatikan tingkat *return* yang tinggi dalam jangka pendek dan produktivitas perusahaan saja, tetapi juga mempertimbangkan kualitas keterbukaan informasi dan kualitas *corporate governance* BUMN yang bersangkutan. Transparansi dalam pengelolaan BUMN merupakan prakondisi yang penting untuk

meningkatkan kinerja BUMN serta merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang tepat bagi program privatisasi BUMN.

Betapa pentingnya *good corporate governance* tersebut sehingga *good corporate governance* dicantumkan dalam salah satu item misi Kementerian BUMN, yaitu tercantum dalam butir a yang berbunyi "melaksanakan reformasi dalam ruang ligkup budaya kerja, strategi, dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip *good corporate governance* di dalam pengelolaan *good corporate governance* (www.bumn-ri.com).

Mewujudkan perusahaan yang *good corporate governance* maka perlu adanya lima prinsi-prinsip yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, kelima prinsip *good corporate governance*, yaitu (1) transparansi mengatur peningkatan keterbukaan informasi keuangan dan kinerja, (2) akuntabilitas mengatur perbaikan sistem pengendalian dengan memfungsikan unit-unit pengawasan seperti satuan pengawasan intern, komisaris dan komite-komite pendukung komisaris diantaranya komite audit, (3) responsibiliti sebagai mengatur tanggung jawab manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris, (4) independensi untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain, (5) kesataraan dan kewajaran dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, sehingga penciptaan manfaat yang berkelanjutan bagi

para *stakeholder* juga dapat terwujud dan terus terjaga (Moh Wahyudin Zarkasyi : 2008).

Pelaksanaan *good corporate governance* tersebut merupakan alternatif penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah inkonsistensi akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana yang dipahami secara luas menurut menurut (Moh Wahyudin Zarkasyi : 2008) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Pelaksanaan GCG harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari perumusan nilai-nilai perusahaan, etika bisnis dan pedoman perilaku, hingga fungsi dari masing-masing organ perusahaan. Organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketetentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.

Untuk mengawasi jalannya pelaksanaan GCG serta menjaga asset atau harta di dalam suatu perusahaan harus ada suatu unit internal yang bersifat independen yang bertujuan mengurangi peluang terjadinya kesalahan pengelolaan (*missmanagement*) dan menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal kepada *stakholder*nya, maka unit tersebut adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008) Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direksi yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan pengawasan intern berfungsi dan bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan : (1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan, (2) memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko, (3) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan, dan (4) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Auditor Eksternal adalah institusi independen yang ditunjuk oleh RUPS untuk melaksanakan fungsi audit (pemeriksaan) terhadap semua catatan akuntansi dan data penunjang perusahaan, yang akan memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar Akuntansi Indonesia.

Kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu, sewaktu terungkapnya berbagai skandal dunia seperti yang terjadi di Enron, Tyco dan *World Com* di Amerika,

Parmalat di Italia, HIH *Insurance* di Australia, atau bank Global di Indonesia yang melibatkan adanya aktivitas pembayaran dan pengadaan yang tidak wajar, investasi yang tidak patut, kasus korupsi dan suap, serta masalah lainya. Skandal tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi investor dan publik pada umumnya. Perusahaan yang terlihat sehat dan informasi keuangannya yang menunjukan pertumbuhan yang luar biasa, ternyata tidak lebih dari rekayasa pelaporan dan pengungkapan.

Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan internal yang ada dalam perusahaan dan menyebabkan tidak dikelola secara efisien, sehingga secara jangka panjang berpengaruh pada rendahnya kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Ditambah lagi dengan masih minimnya pengungkapan informasi yang disampaikan kepada publik mengenai kinerja dan efektivitas tingkat pengendalian perusahaan, sehingga banyak efisiensi yang tidak tertangkap pada laporan keuangan dan catatan penjelasanya, serta berujung pada penurunannya kepercayaan investor terhadap integritas informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan (www.*governance*-indonesia.com).

Semuanya menunjukan pentingnya keberadaan sebuah mekanisme yang dapat membantu memastikan efektifitas pengendalian di setiap aktivitas dan proses penyelenggaraan dalam perusahaan. Di negara maju, fungsi satuan pengawasan intern merupakan sebuah keharusan dalam pengelolaan perusahaan, bahkan di beberapa negara, ketiadaan fungsi tersebut diartikan sebagai kelemahan dalam sistem pengendalian perusahaan.

Sedangkan di Indonesia hukum yang mengatur adanya satuan pengawasan intern terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 67 Ayat 1 : "Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama". Salah satu perusahaan BUMN yang memiliki satuan pengawasan intern adalah PT. Pupuk Kujang Cikampek, yang berada dilingkungan Departemen Perindustrian, didirikan berdasarkan Akta Notaris Soelaeman Ardjasasmita SH, No 19 tanggal 9 Juni 1975 dan kemudian diubah dan yang berakhir dengan Akta Notaris Lumassia, SH No 1 tanggal 6 Agustus 2008.

PT. Pupuk Kujang memiliki visi menjadi industri pertanian dan petrokimia yang kompetitif dengan pasar global, sedangkan misi PT. Pupuk Kujang adalah mendukung program ketahanan pangan nasional, mengembangkan indutri petrokimia skala global yang berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan, dan memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan.

Terjadinya kelangkaan pupuk terutama jenis urea merupakan masalah yang terjadi secara berulang-ulang hampir setiap tahun. Masalah ini ditandai oleh melonjaknya harga pupuk di tingkat petani jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal dari sisi penyediaan, sebenarnya total produksi pupuk urea PT. Pupuk Kujang tahun 2008 adalah 1.045.228,13 ton, sementara kebutuhan untuk pupuk bersubsidi hanya sebesar 822.167,80 ton, masih ada kelebihan pasokan pupuk sekitar 223.060,33 ton baik untuk memenuhi pasar

pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsidi yang diperkirakan kecil. Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa masih sering terjadi langka pasok dan lonjak harga diatas HET (www.google_pikiranrakyat.com : 2009).

Langka pasok dan harga pupuk urea kembali muncul tahun 2009, ketika petani dihadapkan pada kegiatan pemupukan selama musim tanam. Tercatat di Kabupatan Indramayu, Cirebon, Lampung, Banyumas, dan Purwokerto mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk. Di Indramayu, Jawa Barat, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Indramayu sampai mengirim surat kepada direksi PT Pupuk Kujang Cikampek agar segera mendistribusikan pupuk ke wilayahnya. Hal tersebut dilakukan agar petani di sentra padi di Jawa Barat ini tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk khususnya jenis urea (www.google/faunsbojonegoroonline.com : 2009).

Tidak hanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu yang mengirimkan surat kepada direksi PT. Pupuk Kujang, Wakil Bupati (Wabup) Bekasi, H Darip Mulyana. SSos, MSi beserta Dinas Pertanian, Perdagangan, Humas Ketua Kelompok Tani Andalan (KTNA) meninjau langsung Pabrik Pupuk Kujang Cikampek Jawa Barat (Jabar) untuk melihat secara dekat produksi urea di PT. Pupuk Kujang Cikampek apakah memang ada kendala ataupun tidak kenapa terjadi kelangkaan di petani. Lebih lanjut Darip mengatakan, kalau selama ini para petani sulit mendapatkan pupuk kalaupun ada harganyapun cukup mahal diatas harga eceran tertinggi (HET) Rp 1200. Perlu diketahui, kebutuhan pupuk di Kabupaten Bekasi tahun 2010 diprediksi mencapai sebanyak 28.500 ton. sedangkan pada tahun 2009

hanya 25.500 ton. Dengan meningkatnya kebutuhan pupuk membuat bingung Wabup Bekasi. H Darip. karena setiap tahun luas areal makin berkurang seiring laju perkembangan wilayah industri dan perumahan tetapi kenapa kebutuhan pupuk semakin meningkat. "Ini yang harus dicermati kemana larinya pupuk tersebut" (www.google/pelita.com : 2009).

Adanya kelangkaan pupuk di setiap tahun pada saat musim tanam diakibatkan dari meningkatnya ekspor pupuk terutama secara ilegal baik itu melalui produsen pupuk itu sendiri maupun melalui penyelundupan seiring semakin menariknya margin antara harga pupuk urea di pasar dunia dengan harga pupuk dipasar domestik, telah membuktikan bahwa produsen pupuk sudah tidak mengutamakan pemenuhan untuk pasar domestik, dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa pupuk urea yang diekspor secara ilegal tersebut adalah pupuk bersubsidi yang merupakan hak petani yang notabena merupakan kelompok masyarakat miskin. (www.google_ SinarTani.com : 2009).

Masalah lain yang menyebabkan terjadinya diduga karena telah terjadinya perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non subsidi. Perembesan ini terjadi terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan perkebunan besar sejak ditetapkannya adanya perbedaan harga pupuk, sehingga pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yaitu pasar bersubsidi dan pasar non subsidi. Masalah ini terjadi akibat masih lemahnya penerapan sistem pengawasan pupuk yang telah dibentuk pemerintah di PT. Pupuk Kujang Cikampek.

Kejadiaan ini merupakan kasus menyimpang yang tidak semestinya terjadi, mengingat produksi urea melebihi kebutuhan, bahkan pemerintah dengan kebijakan yang cukup lengkap untuk dapat menjamin pasokan dengan HET di kios pengecer di seluruh pedesaan Indonesia. Program kebijkan pupuk di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, karena : (1) melalui program panjang, pemerintah sudah membangun industri pupuk yang tersebar di berbagai wilayah dengan kapasitas produksi jauh melebihi kebutuhan pupuk domestik yang didukung oleh sektor minyak dan gas bumi yang cukup besar sehingga semestinya memiliki keunggulan dan sepenuhnya dikuasai oleh 5 pabrik pupuk BUMN (PT. Pusri, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gersik, PT. Pupuk Iskandar Muda, dan PT. Pupuk Kalimantan Timur) sehingga mampu dan dapat diarahkan untuk mengemban misi sebesar-besarnya untuk mendukung pembangunan pertanian nasional, (2) Menperindag meminta produsen pupuk senantiasa mendahulukan pemenuhan kebutuhan domestik, (3) melalui SK Memperindag distribusi pupuk domestik diatur dengan sistem rayonisasi pasar, dimana setiap pabrik pupuk wajib manjamin kecukupan pasokan pupuk sesuai HET di kios pengecer resmi di rayon pasar yang menjadi tanggung jawabnya, (4) HET dan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi menurut waktu dan wilayah pemasaran sudah ditetapkan oleh menteri, sehingga sudah cukup jelas jumlah dan kapan pupuk itu harus didistribusikan ke pasar bersubsidi, (5) sebagai imbalan dalam melaksanakan produksi dan distribusi pupuk urea bersubsidi hingga kios pengecer sesuai HET, pabrik pupuk memperoleh subsidi gas sebagai bahan baku utama produksi pupuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, (6) besarnya subsidi yang dibayarkan ke

pabrikan pupuk sesuai dengan besaran subsidi gas dan volume pupuk bersubsidi yang disalurkan, (7) pelaksanaan pupuk bersubsidi tersebut dimonitor, dievaluasi dan diawasi terus menerus oleh satuan tim pemerintah yaitu di dalam perusahaan BUMN adalah satuan pengawasan intern (www.google_pikiranrakyat.com : 2009).

Dari berbagai kejadian tersebut dapat diindikasikan bahwa adanya ketidak mampuan dari satuan pengawasan intern dalam memonitor kegiatan operasional perusahaan serta kejadian tersebut dapat menimbulkan citra buruk kepada perusahaan, sebagai pertanggungjawaban dari pihak satuan pengawasan intern harus mengkaji kembali peranan satuan pengawasan intern, sebagai berikut : (1) menjaga integritas dan komitmen perusahaan terhadap masalah operasional, legal sosial maupun lingkungan, (2) memastikan prosedur dan kebijakan perusahaan dilaksanakan secara efektif, risiko telah diminimalisir, serta aktif menciptakan *Corporate Governance* yang baik, (3) menjadi konsultan manajemen, (4) aktif *merevie* kepatuhan atau compliance atas ketentuan/peraturan yang berlaku dan terus mengikuti perkembangan dan peraturan baru.

Penulis melakukan penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yang dikemukakan Isni Isma Dewi (2008) dengan judul "Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*" pada PT. INTI (Persero) yang hasilnya bahwa audit internal mempunyai pengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*. Selain itu, adapun penelitian lain yang dikemukakan oleh Suripto Samid (1996) dengan judul : "Pengaruh Satuan Pengawasan Intern dan Gaya Kepemimpinan serta Presepsi Bawahan Mengenai

Perilaku Atasan terhadap Upaya Manajemen dalam meningkatkan Profitabilitas Perusahaan", pada tiga perusahaan industri (A,B, dan C), yang hasil penelitian yang pertama : satuan pengawasan intern mempunyai pengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan, dan hasil kedua : satuan pengawasan intern dan gaya kepemimpinan serta persepsi mengenai perilaku atasan berpengaruh terhadap upaya manajemen dalam meningkatkan profitabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan satuan pengawasan intern dan pelaksanaan *good corporate governance*, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul :

"Peranan Fungsi Satuan Pengawasan Intern Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada PT. Pupuk Kujang (Persero) Cikampek".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dilihat dari uraian latar belakang penelitian diatas, diidentifikasikan permasalahan pada PT. Pupuk Kujang adalah sebagai berikut :

1. Fungsi satuan pengawasan intern PT. Pupuk Kujang diindikasikan masih lemah dalam memonitor kegiatan operasional perusahaan pada tahun 2008-2009.
2. Pelaksanaan tatakelola PT. Pupuk Kujang belum berjalan dengan baik di tahun 2008-2009.
3. Kurangnya pengawasan dalam pengendalian internal PT. Pupuk Kujang di tahun 2008-2009 menjadi kelemahan dari satuan pengawasan intern dan kelemahan tersebut dapat berdampak pada tata kelola perusahaan yang akan ikut menurun.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dalam latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi satuan pengawasan intern di PT. Pupuk Kujang.
2. Bagaimana pelaksanaan *good corporate governance* di PT. Pupuk Kujang.
3. Bagaimana peranan fungsi satuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan *good corporate governance* di PT. Pupuk Kujang.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis informasi beserta data yang relevan mengenai peranan fungsi satuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan *good corporate governance* di PT. Pupuk Kujang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi satuan pengawasan intern pada PT. Pupuk Kujang.
2. Untuk mengtahui pelaksanaan *good corporate governance* pada PT. Pupuk Kujang.
3. Untuk mengatahui peranan fungsi satuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan *good corporate governance* di PT. Pupuk Kujang.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

 Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai analisis peranan satuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan *good corporate governance.*

2. Bagi Perusahaan

 Diaharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi perusahaan sekaligus untuk mempertimbangkan dan menilai kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam hal analisis peran fungsi satuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

3. Bagi Pihak Lain

 Sebagai referensi atau tambahan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai analisis pengaruh satuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang penulis tujukan pada perusahaan sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan Persero yang diteliti memberikan informasi tentang analisis peranan satuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dalam perusahaan sehingga bisa digunakan dalam pencapaian tujuan perusahaan.
2. Bagi karyawan perusahaan Persero yang diteliti pada bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI), memberikan informasi tentang sejauh mana pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

1.5 Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada PT. Pupuk Kujang Cikampek yang berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani No.39 Cikampek Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2010 sampai dengan Juli 2010.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Februari 2010				Maret 2010				April 2010				Mei 2010				Juni 2010				Juli 2010			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	**Pra Survei :** a.Persiapan Judul	■	■	■																					
	b.Persiapan Teori			■	■	■																			
	c.Pengajuan Judul Skripsi				■	■																			
	d.Mencari Perusahaan			■	■	■																			
2.	**Proses Usulan Penelitian :** a.Penulisan UP				■	■	■	■	■	■	■														
	b.Bimbingan UP						■	■	■	■	■														
	c.Seminar UP											■	■												
	d.Revisi UP											■	■												
3.	**Pengumpulan Data**				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
4.	**Pengolahan Data**					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5.	**Proses Penyusunan Skripsi :** a.Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■				
	b.Pendaftaran Sidang																					■	■	■	
	c.Sidang Skripsi																						■	■	■
	d.Revisi Skripsi																								■
	e.Pengumpulan Draf Skripsi																								■